Ringkasan Produk Multimodal Freight Liability Insurance

CHUBB



Industri logistik telah berkembang dengan pesat di era globalisasi saat ini ditandai dengan bertambah luasnya keanekaragaman kebutuhan dan tuntutan kecepatan pelayanan publik atas jasa logistik.

Dalam memenuhi tuntutan atas jasa pelayanan yang semakin beranekaragam, dibutuhkan perlindungan yang memadai bagi operator transportasi apabila terjadi suatu tindakan tuntutan tanggung jawab hukum dari pihak ketiga.

Chubb Multimodal Freight Liability Insurance merupakan produk asuransi yang dirancang untuk melindungi pelayanan jasa yang dilakukan oleh para operator transportasi termasuk *freight forwarder*, operator transportasi multimodal, dan operator transportasi darat.

Produk asuransi ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- Membayar penggantian atas kerugian harta benda kargo akibat dari suatu kejadian yang berhubungan dengan jasa pihak tertanggung.
- 2. Membayar setiap kerugian yang diakibatkan oleh klaim tanggung jawab sipil yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama menjalankan jasa pihak tertanggung.
- 3. Opsi perluasan jaminan terorisme atas tanggung jawab kargo.

Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Chubb Multimodal Freight Liability Insurance. Anda diperkenankan membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syaratsyarat dan kondisi-kondisi yang berlaku.

Bagian A. Tanggung Jawab Kargo (Freight Liability)

Chubb akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung terhadap seluruh jumlah yang menjadi tanggung jawab hukum pihak tertanggung untuk membayar penggantian atas Kerugian harta benda kargo, yang terjadi di wilayah pertanggungan polis selama Jangka waktu asuransi akibat dari suatu Kejadian yang berhubungan dengan Jasa pihak tertanggung.

A1. Perluasan Otomatis untuk Tanggung Jawab Kargo

Masing-masing perluasan di bawah ini akan berlaku secara otomatis kecuali dinyatakan lain dalam suatu endorsemen. Untuk menghindari keragu-raguan, perluasan ini tidak menambah batas Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

1. Biaya Pembelaan

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, biaya pembelaan untuk membela suatu klaim untuk memperoleh penggantian atas kerugian harta benda kargo yang ditanggung.

2. Kerugian Umum dan Penyelamatan

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, kontribusi atas kerugian umum dan/atau penyelamatan yang dikenakan kepada pihak tertanggung yang timbul dari suatu tindakan kerugian umum dan/atau penyelamatan yang terjadi selama jangka waktu asuransi.

3. Biaya dan Ongkos Mitigasi

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, hingga USD100.000 untuk satu kejadian, semua pengeluaran yang perlu dan wajar yang dikeluarkan oleh pihak tertanggung untuk menghindari atau meminimalisasi kerugian harta benda kargo yang ditanggung.

4. Biaya Pembuangan Puing dan Biaya Pembersihan

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, hingga USD100.000 untuk satu kejadian, semua pengeluaran yang perlu dan wajar yang dikeluarkan oleh pihak tertanggung untuk membersihkan, membasmi hama, memindahkan dan membuang kargo yang telah rusak, cacat atau terkontaminasi akibat dari kerugian harta benda kargo yang ditanggung.

5. Kargo Terlarang

Menyimpang dari pengecualian atas kargo terlarang, Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, hingga USD100.000 untuk satu kejadian dan dalam jumlah keseluruhan, untuk setiap klaim penggantian atas kerugian harta benda kargo pada kargo terlarang yang terjadi di dalam wilayah polis selama jangka waktu asuransi akibat dari suatu kejadian sehubungan dengan jasa yang ditanggung.

A2. Perluasan Opsional untuk Tanggung Jawab Kargo

Chubb akan membayar kepada atau

atas nama pihak tertanggung, hingga USD100.000 untuk satu kejadian, untuk kerugian harta benda kargo yang terjadi dalam wilayah pertanggungan polis selama jangka waktu asuransi yang disebabkan oleh suatu tindakan terorisme.

Bagian B. Ganti Rugi Profesional (*Professional Indemnity*)

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung terhadap setiap kerugian yang diakibatkan oleh klaim tanggung jawab sipil yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama menjalankan jasa pihak tertanggung, dengan ketentuan bahwa klaim tersebut diajukan pertama kali terhadap pihak tertanggung selama jangka waktu asuransi dan dilaporkan kepada Chubb sekurang-kurangnya 30 hari setelah jangka waktu asuransi berakhir.

B1. Perluasan Otomatis untuk Ganti Rugi Profesional

Masing-masing perluasan di bawah ini akan berlaku secara otomatis kecuali dinyatakan lain di dalam endorsemen. Untuk menghindari keragu-raguan, perluasan ini tidak menambah batas pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

1. Biaya Pembelaan

Chubb akan membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, biaya pembelaan untuk membela suatu klaim kerugian yang ditanggung.

2. Perwakilan Hukum pada saat Investigasi

Chubb sepakat untuk membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung, hingga USD100.000 untuk satu investigasi, biaya perwakilan hukum untuk setiap investigasi yang diajukan pertama kali terhadap pihak tertanggung selama jangka waktu asuransi.

3. Biaya Pembelaan Darurat dan Pengeluaran Perwakilan Hukum Darurat

Tanggung jawab maksimum yang diberikan oleh Chubb berdasarkan perluasan ini sehubungan dengan biaya pembelaan darurat adalah sebesar 10% dari Batas pertanggungan untuk setiap satu klaim dan dalam jumlah keseluruhan. Tanggung jawab maksimum yang diberikan oleh Chubb berdasarkan perluasan ini sehubungan dengan pengeluaran perwakilan hukum darurat adalah sebesar 10% dari Batas pertanggungan untuk setiap satu Investigasi dan dalam jumlah keseluruhan.

4. Pembayaran Di Muka atas Biaya Pembelaan dan Pengeluaran Perwakilan Hukum

Chubb akan memberikan pembayaran di muka atas biaya pembelaan yang ditanggung dan pengeluaran perwakilan hukum yang ditanggung.

5. Denda Perdata, Sanksi, Bea dan Pajak

Menyimpang dari pengecualian atas sanksi dan ganti rugi, Chubb setuju untuk membayar kepada atau atas nama pihak tertanggung atas setiap denda, sanksi, bea cukai, pajak penjualan atau pajak cukai atau biaya fiskal yang serupa atas pelanggaran peraturan yang berhubungan langsung dengan layanan transportasi kargo kecuali hal-hal yang tidak dapat diasuransikan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk hukum yurisdiksi dimana denda, sanksi, bea cukai, pajak penjualan atau pajak cukai atau biaya fiskal yang serupa tersebut dikenakan kepada pihak tertanggung dan hukum yang berlaku. Tanggung jawab maksimum yang diberikan oleh Chubb berdasarkan perluasan ini adalah sebesar USD100.000 untuk setiap klaim dan dalam jumlah keseluruhan.

6. Penyebab Kerugian yang Lebih dari Satu

Apabila terdapat lebih dari satu sebab yang berkontribusi terhadap timbulnya Kerugian atas klaim yang diajukan, maka Chubb akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atas tanggung jawab yang ditimbulkan oleh pihak tertanggung sehubungan dengan bagian dari kerugian yang ditanggung tersebut dengan tanpa memperhatikan satu atau lebih penyebab kerugian lainnya yang dikecualikan menurut polis.



Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Premi yang telah mencakup biaya komisi; dan
- b. Biaya polis dan materai sebesar Rp50.000,- atau USD5 per polis.

Kisaran tarif premi berkisar dari 0,1125% sampai dengan 1,125% dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Penerimaan kotor kargo (gross freight receipts);
- 2. Wilayah perdagangan (trading area);
- 3. Batas kewajiban yang ditentuan (*limits of liability required*); dan/atau
- 4. Jenis properti yang diangkut (*type of property transported*)

Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah PT ABC setuju untuk membeli polis asuransi Multimodal Freight Liability Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Penerimaan kotor kargo senilai USD13.000.000
- Wilayah pengiriman dari Indonesia ke wilayah Asia
- Limit tanggung Jawab kargo yang diperlukan nasabah sebesar USD250.000
- Muatan kargo yang dibawa berupa susu bubuk

Contoh 1

PT ABC hanya membeli jaminan atas Bagian A - Tanggung Jawab kargo Dari informasi diatas disetujui tarif premi sebesar 0,1176% untuk jaminan tanggung jawab kargo sebesar USD250.000. Dengan demikian, jumlah total premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi = USD13.000.000 x 0,1176%	= USD	15.288
Biaya polis dan materai	= USD	5 +
Total	= USD	15.293

Contoh 2

PT ABC membeli jaminan atas Bagian A - Tanggung Jawab kargo dan Bagian B - Ganti Rugi Profesional

Mengacu kepada contoh 1 diatas, jumlah premi untuk bagian A - tanggung jawab kargo adalah sebesar USD15.288.

Untuk bagian B - ganti rugi profesional dengan limit sebesar USD250.000 ditetapkan tarif premi sebesar 35% dari premi bagian A, sehingga diperoleh premi sebagai berikut:

USD13.000.000 x 0,1176% x 35% = USD 5.351

Sehingga premi yang dibayarkan untuk bagian A dan bagian B, sebesar:

Premi bagian A = USD 15.288
Premi bagian B = USD 5.351
Biaya polis dan materai = USD 5 +

Total = USD 20.644

Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh untuk bagian A - tanggung jawab kargo (*section A: freight liability*) perusahaan *forwarder* PT ABC yang telah membeli polis asuransi Multimodal Freight Liability Insurance membawa muatan kargo berupa susu bubuk, dari Indonesia ke Australia dengan nilai muatan kargo sebesar USD50.000 dan dengan berat 1.500 kg. Setelah tiba di Australia, susu bubuk sebesar 1.000 kg ditemukan rusak dalam keadaan basah dikarenakan tempat penyimpanan (*container*) yang digunakan berlubang. Pihak Pengirim barang melakukan tuntutan klaim ke pihak perusahaan *forwarder*. Risiko yang ditanggung sendiri adalah sebesar USD2.500.

Sesuai dengan aturan *hagues visby* yang mengacu kepada konvensi internasional untuk unifikasi aturan tertentu hukum yang berkaitan dengan daftar muatan kapal (*international convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading*), dimana dalam contoh diatas batas ganti rugi ditetapkan sebesar 2 SDR (*Special Drawing Rights*) per Kg. SDR merupakan satuan unit berupa aset cadangan devisa tambahan yang dikelola oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan per tanggal 17 Februari 2017, 1 SDR ekuivalen dengan USD1.35488 sehingga tanggung jawab kargo per kg adalah sebesar 2 SDR x USD1.35488 = USD2.70976.

Dalam hal ini, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Batas pertanggungan = 1.000 kg x USD2.70976 = USD 2.709.76Risiko yang ditanggung sendiri = USD 2.500 - Total manfaat klaim yang dibayarkan = USD 209.76

Contoh untuk Bagian B - Ganti Rugi Profesional (Section B: Professional Indemnity)

Mengacu kepada contoh diatas, perusahaan *forwarder* PT ABC tersebut membuat kesalahan dalam penulisan "*bill of lading*", dimana seharusnya dituliskan negara tujuan Australia akan tetapi perusahaan *forwarder* tersebut menuliskan negara tujuan Austria.

Pihak pengirim barang mengalami kerugian keuangan dikarenakan kesalahan penulisan dan kerugian klaim untuk kelalaian tersebut sebesar USD6.000 (sesuai dengan nilai invoice biaya pengiriman kargo). Dalam kasus ini, ketentuan *hagues visby* tidak dapat diberlakukan dikarenakan ditemukan kelalaian yang dibuat oleh perusahaan *forwarder* tersebut. Penggantian kerugian sebesar nilai penuh nilai *invoice* biaya pengiriman kargo. Diketahui Risiko yang ditanggung sendiri sebesar USD2.500.

Dalam hal ini, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai klaim = USD 6.000 Risiko yang ditanggung sendiri = USD 2.500 **-**Total manfaat klaim yang dibayarkan = USD 3.500

Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat kami:

PTChubb General Insurance Indonesia Chubb Square, Lantai 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230 *E-mail*: marine.id@chubb.com

Hal-hal yang Tidak Dijamin

Hilangnya atau Berkurangnya kargo dengan Tanpa Keterangan Setiap harta benda yang dimiliki oleh pihak tertanggung atau dalam pengurusan, perawatan atau pengawasan pihak tertanggung yang dikarenakan kesalahan akuntansi atau hilangnya dan/atau berkurangnya kargo tanpa keterangan yang hanya terungkap setelah dilakukan perhitungan fisik atas muatan inventaris.

2. Pesawat Terbang

Kepemilikan, pengoperasian atau penerbangan pesawat udara atau kapal berbantalan udara (hovercraft), selain alat transportasi yang digunakan sehubungan dengan kerugian harta benda kargo yang berkelanjutan selama penyediaan jasa yang ditanggung.

3. Asbes

Asbes atau bahan-bahan yang mengandung asbes.

4. Tanggung Jawab yang Diterima atau Tanggung Jawab yang Dinaikkan

- (a) Setiap tanggung jawab nyata atau dugaan adanya tanggung jawab yang diterima berdasarkan kontrak, perjanjian atau pemahaman apa pun kecuali sepanjang tanggung jawab tersebut telah mengikat pihak tertanggung dalam hal ketiadaan suatu kontrak, perjanjian atau pemahaman tersebut, Pengecualian ini tidak berlaku untuk kontrak disetujui.
- (b) Tanggung jawab yang dinaikkan akibat dari suatu pernyataan berupa instruksi khusus oleh pelanggan yang melebihi batas pertanggungan menurut kontrak disetujui.

5. Cedera Tubuh

Cedera tubuh, kematian, sakit, ketidakmampuan, keterkejutan, ketakutan, penderitaan batin atau gangguan mental

6. Serangan di Dunia Maya

Setiap penggunaan atau pengoperasian, komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode perangkat lunak berbahaya, virus komputer atau proses apa pun atau sistem elektronik lainnya, sebagai suatu sarana yang menimbulkan bahaya.

7. Barang Berbahaya

Setiap barang berbahaya, kecuali apabila pihak tertanggung memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait yang dikeluarkan oleh suatu otoritas.

8. Pembongkaran, perakitan, uji coba atau pabrikasi

Setiap pembongkaran, perakitan, uji coba atau pabrikasi atas kargo.

9. Pengerjaan pengerukan atau tempat penimbunan

Keterlibatan dalam pengerjaan pengerukan atau tempat penimbunan dari kegiatan pengerukan tersebut.

10. Kargo Dikecualikan

Emas batangan dan logam mulia, efek dalam bentuk tunai dan/atau setara kas lainnya, barang-barang palsu, ilegal atau barang-barang bajakan, barang-barang yang dikecualikan oleh hukum, peraturan atau undang-undang di setiap yurisdiksi atau dimana harta benda tersebut diangkut, perhiasan berharga, atau batu berharga.

11. Wilayah Dikecualikan

Setiap negara dan wilayah Dikecualikan.

12. Kegagalan Keuangan, Utang Dagang dan Insolvensi Setiap:

- (a) utang dagang pihak tertanggung;
- (b) jaminan atau jaminan lainnya atau kewajiban sehubungan dengan utang tersebut, yang dikenakan kepada pihak tertanggung; atau
- (c) insolvensi, likuidasi, kurator administrasi atau dalam pengawasan kurator terhadap pihak tertanggung.

13. Tindakan Penipuan, Ketidakjujuran dan Perbuatan yang Disengaja

Ketika pihak tertanggung melakukan atau membiarkan atau diduga melakukan atau membiarkan setiap:

- (a) tindakan ketidakjujuran, penipuan, ceroboh atau tindakan atau kelalaian yang disengaja; atau
- (b) tindakan kedengkian, kriminal atau pelanggaran hukum yang disengaja; atau
- (c) tindakan kartel atau anti persaingan lainnya, atau tindakan untuk memperoleh laba atau keuntungan dimana pihak tertanggung tidak berhak secara hukum.

14. Bahan Bakar atau Tenaga Listrik Setiap ketiadaan, kekurangan atau

pengurangan aliran tenaga listrik atau bahan bakar.

15. Asuransi

Setiap tanggung jawab yang timbul secara langsung dari adanya kegagalan untuk mengadakan suatu asuransi.

16. Tenaga Kerja

Ketiadaan, kekurangan atau pengurangan tenaga kerja dalam hal apa pun yang disebabkan oleh, termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru hara.

17. Tempat penimbunan sampah, pengoperasian dan/atau penggunaan tempat sampah atau pembuangan limbah

Pengoperasian atau penggunaan tempat sampah, pengoperasian tempat penimbunan sampah atau pembuangan limbah.

18. Properti yang Dikontrak atau Disewa

Setiap properti yang tidak dimiliki oleh pihak tertanggung yang dipinjamkan, dikontrakkan, disewakan atau dicarter oleh pihak tertanggung.

19. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang digerakkan dengan roda-rodanya atau dengan tenaganya oleh pihak tertanggung atau seseorang yang bertindak atas nama pihak tertanggung.

20. Jamur

Jamur, ngengat, serangga, tikus atau hama.

21. Sanksi dan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diperburuk, ganti rugi sebagai hukuman, ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat, atau penggandaan ganti rugi kompensasi, dan denda, bea, pajak dan sanksi kecuali yang diatur berdasarkan perluasan manfaat (denda perdata, sanksi, bea dan pajak)

22. Polusi

Polusi atau polutan dalam bentuk dan jumlah apa pun kecuali pengecualian ini tidak berlaku untuk Kerugian harta benda kargo dimana:

- (a) timbul dari suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba, dapat diidentifikasi, tidak diinginkan dan tidak diharapkan dari tempat pihak tertanggung berada; dan
- (b) terjadi seluruhnya pada waktu dan tempat tertentu.

23. Pemblokiran Pelabuhan atau Bandar

Setiap pemblokiran pelabuhan atau bandar.

24. Tanggung Jawab Produk

Barang-barang yang diproduksi, dipasang, dikerjakan, dirakit atau diproses oleh atau atas nama pihak tertanggung.

25. Pengecualian atas Pencemaran Radioaktif, Bahan Kimia Biologis, Senjata Biokimia dan Senjata Elektromagnetik

- (a) radiasi ionisasi yang berasal dari atau yang dicemarkan melalui bahan radioaktif dari bahan bakar nuklir atau berasal dari limbah nuklir atau berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir; dan
- (b) bahan radioaktif, bahan beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya atau harta benda yang telah tercemar oleh pemasangan nuklir, reaktor atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir dari pemasangan bahanbahan tersebut; dan
- (c) senjata atau perangkat yang mengandung bahan atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain yang sejenis atau kekuatan atau bahan radioaktif; dan
- (d) bahan radioaktif, bahan beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya atau

harta benda yang telah tercemar oleh bahan radioakfif. Pengecualian ini tidak akan memperluas hingga ke isotop radioaktif, selain dari bahan bakar nuklir, pada saat bahan isotop tersebut dipersiapkan, dibawa, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, kegiatan pertanian, kesehatan, kegiatan ilmiah atau tujuan serupa lainnya; dan

(e) senjata kimia, senjata biologis, senjata biokimia, atau senjata elektromagnetik.

26. Kargo Terlarang

Setiap kargo terlarang.

27. Tanggal Retroaktif

Setiap kerugian harta benda kargo yang terjadi atau diduga terjadi, atau setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau diduga dilakukan, sebelum tanggal retroaktif.

28. Sanksi

Klaim terhadap pihak tertanggung sepanjang terkait dengan penyediaan pertanggungan, atau pembayaran atas klaim atau manfaat berdasarkan polis ini akan mengekspos Chubb, atau induk perusahaan Chubb atas sanksi, larangan atau pembatasan yang diterapkan sesuai keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan dan ekonomi, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Uni Eropa, Inggris Raya, atau Amerika Serikat.

29. Barang yang Tergantung pada Suhu Udara

Barang yang tergantung pada suhu udara dan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perubahan suhu udara kecuali pihak tertanggung telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) menginstruksikan kepada seluruh pegawai mengenai cara penggunaan alat pendingin sebelum menyerahkan barang tersebut kepada seluruh pegawai; dan
- (b) memperoleh konfirmasi tertulis dari pelanggan atau pemilik barang mengenai pengaturan suhu udara yang sesuai untuk menyimpan barang-barang tersebut sebelum barang-barang diterima, dan nota penerimaan barang mengenai permintaan

- pengaturan suhu udara setelah barang diserah-terimakan; dan
- (c) layanan dan pemeliharaan alat pendingin sesuai dengan anjuran pabrikan; dan
- (d) memastikan bahwa alat pendingin beroperasi dengan baik sebelum dimulainya setiap perjalanan; dan
- (e) membuat catatan tertulis secara rutin atas kepatuhan dari ketentuan-ketentuan di atas

30. Kapal

Kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, navigasi atau carter atas kapal mana pun.

31. Perang dan Terorisme

- (a) perang, penyerangan, tindakan musuh asing, tindakan permusuhan (baik perang yang didahului dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kemiliteran atau perebutan kekuasaan atau penyitaan atau nasionalisasi atau tuntutan atau penghancuran dari atau kerusakan pada harta benda oleh atau atas perintah pemerintah, publik atau otoritas lokal; atau
- (b) Tindakan terorisme atau tindakan untuk menekan atau mengendalikan tindakan terorisme, dengan tanpa memperhatikan penyebab atau peristiwa lain yang memberikan kontribusi kerugian secara bersamaan atau yang memberikan kontribusi kerugian dalam urutan yang berbeda.

32. Kesalahan Pengiriman

Setiap kesalahan pengiriman kargo yang tidak sesuai dengan instruksi untuk menahan suatu pengiriman tanpa adanya tanda terima dari pihak tertanggung atas:

- (a) suatu pertukaran pembayaran;
- (b) konosemen atau dokumen kepemilikan lainnya yang relevan; atau
- (c) surat ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak tertanggung atau agennya yang telah ditandatangani oleh penerima barang dan pemberi modal dagang.

Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

Pembatalan Polis

Kapan Anda Dapat Membatalkan?

Anda dapat membatalkan polis ini dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia Chubb Square, Lantai 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230 *E-mail*: marine.id@chubb.com

Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Kapan Chubb Dapat Membatalkan?

Chubb dapat membatalkan polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari - kepada pihak tertanggung dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau apabila disyaratkan oleh otoritas hukum mana pun.

Pemberitahuan Klaim

- Anda wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Chubb mengenai setiap Kerugian harta benda kargo atau setiap Kejadian dengan segera dan setiap klaim atau Investigasi diberitahukan dengan segera, akan tetapi selambat-lambat 30 hari setelah jangka waktu asuransi berakhir.
- 2. Anda wajib menyertakan informasi berikut ini dalam pemberitahuan klaim:
 - i) keterangan yang jelas mengenai kerugian harta

- benda kargo, kejadian, klaim atau investigasi termasuk tanggal dan tindakan pihak tertanggung saat pertama kali mengetahui hal tersebut; dan
- ii) keterangan atas pihak-pihak lain yang terkait; dan
- iii) salinan atas permintaan tertulis dan dokumen yang berhubungan dengan dimulainya suatu proses perkara terhadap pihak tertanggung bilamana telah tersedia.
- Dokumen-dokumen di bawah ini merupakan bagian penting saat melakukan klaim dan harus diserahkan kepada Chubb:
- Standard trading condition
- Salinan dokumen kepemilikan barang (bill of lading) atau nomor resi pengiriman (airway bill)
- Salinan dokumen house bill of lading
- · Daftar kemasan
- Dokumen tagihan

- Bukti detail laporan kehilangan atau kerusakan dari pengangkut barang, gudang dan penerima barang
- Pemberitahuan penuntut terhadap kerugian dan dokumen penuntut untuk mendukung klaim yang terjadi.
- Pemberitahuan tertanggung atas kerugian kepada pengangkut barang dan korespondasi apa saja dengan pengangkut barang
- Surat-surat lain yang tidak disebutkan di atas tetapi berkaitan dengan pengapalan, transaksi atau kerugian.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas asuransi ini, Anda harus segera memberitahukan secara tertulis kepada bagian klaim Chubb yang beralamat di:

PT Chubb General Insurance Indonesia Chubb Square, Lantai 6 Jl. M.H. Thamrin No.10 Jakarta 10230, Indonesia T +62 (21) 2949 8500 F +62 (21) 2949 8511 E claim.P&Cchubbindonesia@chubb.com



Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut atau Mengajukan Keluhan?

- Call Center Hotline
 Anda dapat menghubungi Call Center
 Chubb yang beroperasi 24 jam di
 nomor hotline 1500 257; atau;
- Surat Elektronik (E-mail)
 Anda dapat mengirimkan e-mail ke: contact.id@chubb.com

Tentang Chubb di Indonesia

Beroperasi di 54 negara dan wilayah, Chubb menyediakan asuransi properti dan tanggung gugat komersial serta individu, asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan tambahan, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan underwriting, kami menilai, memperhitungkan dan mengelola risiko dengan kedisplinan dan pengetahuan yang mendalam. Kami melayani dan membayar klaim secara adil. Perusahaan ini juga dikenal karena penawaran produk dan layanannya yang luas, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang luar biasa serta perusahaan lokal yang terdapat di seluruh dunia. Perusahaan induknya, Chubb Limited, terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE: CB) dan merupakan komponen indeks S&P 500. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan lokasilokasi lainnya, serta mempekerjakan lebih dari 30.000 orang di seluruh dunia.

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen. Penawaran asuransi umumnya dilengkapi dengan berbagai produk asuransi umum syariah yang ditawarkan melalui anak perusahaannya, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia (Chubb Syariah), serta penawaran produk asuransi jiwa melalui afiliasinya, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life).

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square Lantai 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, Indonesia

T +62 (21) 2949 8500 F +62 (21) 2949 8511 E marine.id@chubb.com www.chubb.com/id

Chubb. Insured.[™]

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.